



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 913 TAHUN 2021  
TENTANG  
IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SUKABUMI  
MENJADI INSTITUT MADANI NUSANTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, perlu memberikan izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Sukabumi menjadi Institut Madani Nusantara;
  - b. bahwa izin perubahan bentuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi persyaratan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Sukabumi Menjadi Institut Madani Nusantara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
  3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
  4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SUKABUMI MENJADI INSTITUT MADANI NUSANTARA.
- KESATU : Memberikan Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Sukabumi Menjadi Institut Madani Nusantara yang beralamatkan di Jalan Lio Balandongan Sirnagalih Nomor 74 RT. 03 RW. 01 Kelurahan Cikondang, Kecamatan Citamiang, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 43161.
- KEDUA : Izin Perubahan Bentuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Yayasan Insan Cita Sukabumi yang ditetapkan dengan Akta Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Insan Cita Sukabumi Nomor 08 tanggal 19 September 2017, oleh Notaris Esti Priani, S.H., M.Kn., berkedudukan di Sumedang, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Nomor 338 tanggal 22 Desember 2020 oleh Notaris Gunawan, S.H., berkedudukan di Sukabumi, dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0033508.AH.01.12.Tahun 2020 tanggal 22 Desember 2020, sebagaimana telah diubah dengan Akta Pernyataan Nomor 09 tanggal 02 Juni 2021 oleh Notaris Esti Priani, S.H., M.Kn., berkedudukan di Sumedang.
- KETIGA : Institut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan program studi:
- a. Pendidikan Agama Islam pada Program Magister;
  - b. Ekonomi Syariah pada Program Sarjana;
  - c. Komunikasi dan Penyiaran Islam pada Program Sarjana;
  - d. Manajemen Haji dan Umrah pada Program Sarjana;
  - e. Pendidikan Agama Islam pada Program Sarjana;
  - f. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah pada Program Sarjana; dan
  - g. Pendidikan Islam Anak Usia Dini pada Program Sarjana.
- KEEMPAT : Institut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selanjutnya wajib:
- a. melaksanakan Sistem Penjamin Mutu Internal Program Studi yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk memperoleh akreditasi; dan

- b. melaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui *Education Management Information System* (EMIS) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Agustus 2021

  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,  
  
SYAUFIL CHOLIL QOUMAS